



PUTUSAN
Nomor 599/Pid.Sus/2023/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M KADAPI BIN RIDWAN HADI**;
2. Tempat lahir : SP. Padang (Kab. OKI);
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/5 Mei 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Awal Terusan Kec. SP.
Padang
Kab. OKI;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 20 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
5. Penangguhan penahanan sejak tanggal 17 November 2023;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saudara Andi Wijaya, S.H., dkk, Advokat yang beralamat di Kantor Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung Kelas I.B, yang beralamat di Jalan Letnan Muchtar Saleh

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 119, Kelurahan Paku, Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 599/Pid.Sus/2023/PN Kag, tanggal 13 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 599/Pid.Sus/2023/PN Kag tanggal 6 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 599/Pid.Sus/2023/PN Kag tanggal 6 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. KADAPI Bin RIDWAN HADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak dengan kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan sebagaimana melanggar Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. KADAPI Bin RIDWAN HADI** berupa pidana penjara selama 14 (empat belas) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) Bulan penjara;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai daster panjang berwarna biru bermotif rumbai di bagian bahu berwarna putih;
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna putih;
 - 1 (satu) helai BH berwarna putih;

Dikembalikan kepada Anak korban melalui saksi Ulfa Delfia Binti Elwan Subito;

- 2 (dua) botol minuman alkohol bermerk Anggur merah;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dikarenakan Terdakwa telah menyesali perbuatannya, dan Terdakwa masih sangat muda sehingga masih ada harapan untuk memperbaiki dirinya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR REGISTER PERKARA : PDM-2592/K/Eku.2/ 11/2023 tanggal 27 November 2023 sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa M. KADAPI Bin RIDWAN HADI bersama-sama dengan Sdr. FAISAL (DPO) baik bertindak secara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri, pada hari pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di dalam pondok sawah yang beralamat di Desa Awal Terusan Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 11 Juli sekira pukul 22.00 wib Sdr. FAISAL (DPO) mengirimkan pesan kepada terdakwa dengan mengatakan "ADO LOKAK CEWEK DAK UNTUK DIAJAK MINUM-MINUMAN ALKOHOL (ADA TIDAK CEWEK YANG BISA DIAJAK MINUM-MINUMAN ALKOHOL)" lalu terdakwa jawab "ADO (ADA)" lalu terdakwa

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan pesan kepada Anak saksi 1 dengan mengatakan “PAYO MELOK KAMI MINUM (AYO IKUT KAMI MINUM)” lalu dijawab Anak saksi 1 “KATEK DUIT (TIDAK ADA UANG)” lalu terdakwa jawab “KAWAN AKU GALO YANG BAYARNYO (TEMAN SAYA SEMUA YANG BAYAR)” lalu Anak saksi 1 memberikan nomor telepon Anak korban (berusia 12 tahun yang lahir pada tanggal 13 Desember 2010 sesuai dengan Kartu Keluarga dengan nomor Kartu Keluarga 1602082609190002 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Disdukcapil HENDRI, S.H., M.M.), setelah itu terdakwa mengirimkan pesan kepada Anak korban selanjutnya terdakwa menjemput Anak korban dan menjemput Anak saksi 1, setelah itu terdakwa bersama Anak korban dan Anak saksi 1 pergi ke pondok sawah yang beralamat di Desa Awal Terusan Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan menggunakan sepeda motor terdakwa dan setelah sampai di pondok tersebut, Anak korban bertanya kepada Anak saksi 1 dengan mengatakan “NGAPO KITO KE SINI (KENAPA KITA KESINI)” lalu dijawab Anak saksi 1 “DAK TAU (TIDAK TAHU)” yang mana saat itu ada juga Sdr. FAISAL (DPO), Sdr. ANGGI, dan Sdr. FAJAR, lalu terdakwa meminta Anak korban dan Anak saksi 1 untuk naik ke atas pondok kemudian Anak korban bersama Anak saksi 1 langsung naik ke atas pondok dan setelah masuk ke dalam pondok, Anak korban melihat ada minuman botol berwarna biru kemudian terdakwa langsung memegang kedua tangan Anak korban dan tangan sebelah kanan memegang botol minuman dan menyuruh Anak korban untuk minum tetapi Anak korban membuang muka ke arah sebelah kanan namun terdakwa tetap memaksa Anak korban untuk meminum dan Anak korban terminum dan setelah Anak korban terminum, terdakwa melepaskan tangan Anak korban dan menaruh minuman tersebut namun tidak lama kemudian terdakwa memegang kembali kedua tangan Anak korban untuk menyuruh minum kembali dan Anak korban meminum minuman tersebut dan sekira pukul 23.00 wib Anak saksi 1 mengajak Anak korban pulang lalu terdakwa bersama dengan Sdr. FAISAL (DPO) serta Anak korban mengantar Anak saksi 1 pulang ke rumah, setelah mengantar Anak saksi 1 pulang ke rumah lalu Anak korban meminta kepada terdakwa untuk mengantar Anak korban pulang ke rumah tetapi Sdr. FAISAL (DPO) berkata kepada terdakwa “GEK BE ANTER ANAK KORBAN BALEK (NANTI SAJA ANTAR ANAK KORBAN PULANG)” lalu terdakwa bersama Sdr. FAISAL dan Anak korban kembali ke pondok sawah dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di pondok tersebut Anak korban duduk di

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga lalu terdakwa menyuruh Anak korban untuk masuk ke dalam pondok tetapi Anak korban menolak dengan berkata "DAK AY" lalu terdakwa membantu Anak korban berdiri dengan mengangkat ketiak Anak korban untuk masuk ke dalam pondok, setelah di dalam pondok Sdr. FAISAL (DPO) menyuruh terdakwa untuk keluar dari pondok menyuruh terdakwa untuk menunggu diluar pondok dan setelah terdakwa keluar, Sdr. FAISAL (DPO) langsung menutup pintu pondok dengan posisi Anak korban sedang berbaring terlentang dikarenakan pada saat itu Anak korban merasa pusing lalu Sdr. FAISAL (DPO) langsung menindih tubuh Anak korban namun dikarenakan Anak korban merasa takut Anak korban melakukan perlawanan dengan mendorong tubuh Sdr. FAISAL (DPO) dan Sdr. FAISAL (DPO) terdorong ke belakang setelah itu Sdr. FAISAL (DPO) melepas celana yang digunakannya dan Sdr. FAISAL (DPO) melepas celana yang digunakan oleh Anak korban bersamaan dengan itu Sdr. FAISAL (DPO) langsung memegang kedua tangan Anak korban lalu kedua kaki Anak korban dilebarkan oleh Sdr. FAISAL (DPO) selanjutnya Sdr. FAISAL (DPO) memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam vagina Anak korban dan pada saat Sdr. FAISAL (DPO) memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak korban merasa kesakitan yang mana pada saat itu Sdr. FAISAL (DPO) memainkan pantatnya dengan memaju mundurkan selama lebih kurang 5 (lima) menit dan pada saat itu Anak korban merintih kesakitan sehingga Sdr. FAISAL (DPO) sempat berhenti melakukan perbuatannya terhadap Anak korban lalu tidak lama kemudian Sdr. FAISAL (DPO) kembali melakukan perbuatannya terhadap Anak korban selama lebih kurang 3 (tiga) menit yang mana ketika terdakwa sedang menunggu di luar, terdakwa mendengar Anak korban berteriak dan tidak lama Sdr. FAISAL memanggil terdakwa lalu terdakwa masuk ke dalam pondok yang mana saat itu terdakwa melihat Anak korban menangis sambil memakai celana dan Sdr. FAISAL (DPO) juga memakai celana dan saat itu Sdr. FAISAL berkata kepada terdakwa "LAJULAH KALU NAK NGANUI (SILAHKAN KALAU MAU MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGAN)" lalu Sdr. FAISAL keluar dari pondok dan menunggu di luar selanjutnya terdakwa mendekati Anak korban yang saat itu sedang terlentang kemudian terdakwa menaikkan baju daster yang Anak korban pakai lalu kemudian melepaskan celana yang Anak korban gunakan dan terdakwa juga melepaskan celana yang terdakwa gunakan lalu pada saat terdakwa mau memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina)

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak korban, Anak korban melakukan perlawanan dengan mendorong terdakwa namun kedua tangan Anak korban langsung dipegang oleh terdakwa setelah itu kedua kaki Anak korban dilebarkan oleh terdakwa dan terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak korban dan Anak korban saat itu merasakan kesakitan yang mana saat itu terdakwa memaju mundurkan pantatnya selama lebih kurang 1 (satu) menit dan terdakwa mencabut alat kelaminnya (penis) dari alat kelamin (vagina) Anak korban dan mengeluarkan spermanya di luar alat kelamin (vagina) Anak korban dan setelah selesai melakukan perbuatannya Anak korban dan terdakwa memakai celananya kembali;

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan Anak korban mengalami trauma terhadap terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 77/04/03/RSUD/VII/2023 tanggal delapan belas bulan juli tahun dua ribu dua puluh tiga yang ditandatangani dan dilakukan pemeriksaan oleh dr. Anggun Nurul Fitria selaku dokter di RSUD Kayuagung terhadap Korban pada tanggal tiga belas bulan juli tahun dua ribu dua puluh tiga dengan hasil pemeriksaan ditemukan robekan diarah jam 1,3,4,5,11;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa M. KADAPI Bin RIDWAN HADI bersama-sama dengan Sdr. FAISAL (DPO) baik bertindak secara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri, pada hari pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di dalam pondok sawah yang beralamat di Desa Awal Terusan Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah melakukan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan**

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 11 Juli sekira pukul 22.00 wib Sdr. FAISAL (DPO) mengirimkan pesan kepada terdakwa dengan mengatakan “ADO LOKAK CEWEK DAK UNTUK DIAJAK MINUM-MINUMAN ALKOHOL (ADA TIDAK CEWEK YANG BISA DIAJAK MINUM-MINUMAN ALKOHOL)” lalu terdakwa jawab “ADO (ADA)” lalu terdakwa mengirimkan pesan kepada Anak saksi 1 dengan mengatakan “PAYO MELOK KAMI MINUM (AYO IKUT KAMI MINUM)” lalu dijawab Anak saksi 1 “KATEK DUIT (TIDAK ADA UANG)” lalu terdakwa jawab “KAWAN AKU GALO YANG BAYARNYO (TEMAN SAYA SEMUA YANG BAYAR)” lalu Anak saksi 1 memberikan nomor kontak Anak korban (berusia 12 tahun yang lahir pada tanggal 13 Desember 2010 sesuai dengan Kartu Keluarga dengan nomor Kartu Keluarga 1602082609190002 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Disdukcapil HENDRI, S.H., M.M.), setelah itu terdakwa mengirimkan pesan kepada Anak korban selanjutnya terdakwa menjemput Anak korban dan menjemput Anak saksi 1, setelah itu terdakwa bersama Anak korban dan Anak saksi 1 pergi ke pondok sawah yang beralamat di Desa Awal Terusan Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan menggunakan sepeda motor terdakwa dan setelah sampai di pondok tersebut, Anak korban bertanya kepada Anak saksi 1 dengan mengatakan “NGAPO KITO KE SINI (KENAPA KITA KESINI)” lalu dijawab Anak saksi 1 “DAK TAU (TIDAK TAHU)” yang mana saat itu ada juga Sdr. FAISAL (DPO), Sdr. ANGGI, dan Sdr. FAJAR, lalu terdakwa meminta Anak korban dan Anak saksi 1 untuk naik ke atas pondok kemudian Anak korban bersama Anak saksi 1 langsung naik ke atas pondok dan setelah masuk ke dalam pondok, Anak korban melihat ada minuman botol berwarna biru kemudian terdakwa langsung memegang kedua tangan Anak korban dan tangan sebelah kanan memegang botol minuman dan menyuruh Anak korban untuk minum tetapi Anak korban membuang muka ke arah sebelah kanan namun terdakwa tetap memaksa Anak korban untuk meminum dan Anak korban terminum dan setelah Anak korban terminum, terdakwa melepaskan tangan Anak korban dan menaruh minuman tersebut namun tidak lama kemudian terdakwa memegang kembali kedua tangan Anak korban untuk menyuruh minum kembali dan Anak korban meminum minuman tersebut dan sekira pukul 23.00 wib Anak saksi 1 mengajak Anak korban pulang lalu terdakwa bersama dengan Sdr.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAISAL (DPO) serta Anak korban mengantar Anak saksi 1 pulang ke rumah, setelah mengantar Anak saksi 1 pulang ke rumah lalu Anak korban meminta kepada terdakwa untuk mengantar Anak korban pulang ke rumah tetapi Sdr. FAISAL (DPO) berkata kepada terdakwa "GEK BE ANTER ANAK KORBAN BALEK (NANTI SAJA ANTAR ANAK KORBAN PULANG)" lalu terdakwa bersama Sdr. FAISAL dan Anak korban kembali ke pondok sawah dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di pondok tersebut Anak korban duduk di tangga lalu terdakwa menyuruh Anak korban untuk masuk ke dalam pondok tetapi Anak korban menolak dengan berkata "DAK AY (TIDAK MAU)" lalu terdakwa membantu Anak korban berdiri dengan mengangkat ketiak Anak korban untuk masuk ke dalam pondok, setelah di dalam pondok Sdr. FAISAL (DPO) menyuruh terdakwa untuk keluar dari pondok dan menunggu diluar pondok dan setelah terdakwa keluar Sdr. FAISAL (DPO) menutup pintu pondok dengan posisi Anak korban sedang berbaring terlentang dikarenakan pada saat itu Anak korban merasa pusing, lalu Sdr. FAISAL mengatakan "AKAN BERTANGGUNG JAWAB KEPADA ANAK KORBAN APABILA ANAK KORBAN MAU MELAKUKAN PERSETUBUHAN" sambil mengelus-elus kepala Anak korban, lalu Sdr. FAISAL langsung menindih tubuh Anak korban setelah itu Sdr. FAISAL (DPO) melepas celana yang digunakannya dan Sdr. FAISAL (DPO) melepas celana yang digunakan oleh Anak korban bersamaan dengan itu Sdr. FAISAL (DPO) langsung memegang kedua tangan Anak korban lalu kedua kaki Anak korban dilebarkan oleh Sdr. FAISAL (DPO) selanjutnya Sdr. FAISAL (DPO) memasukan alat kelaminnya (penis) ke dalam vagina Anak korban dan pada saat Sdr. FAISAL (DPO) memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak korban merasa kesakitan yang mana pada saat itu Sdr. FAISAL (DPO) memainkan pantatnya dengan memaju mundurkan selama lebih kurang 5 (lima) menit dan pada saat itu Anak korban merintih kesakitan sehingga Sdr. FAISAL (DPO) sempat berhenti melakukan perbuatannya terhadap Anak korban lalu tidak lama kemudian Sdr. FAISAL (DPO) kembali melakukan perbuatannya terhadap Anak korban selama lebih kurang 3 (tiga) menit dan setelah Sdr. FAISAL (DPO) melakukan perbuatannya terhadap Anak korban, selanjutnya Anak korban dan Sdr. FAISAL masing-masing memakai kembali celananya kemudian Sdr. FAISAL memanggil terdakwa lalu terdakwa masuk ke dalam pondok dan Sdr. FAISAL (DPO) berkata kepada terdakwa "LAJULA KALO NAK DENGAN ANAK KORBAN (SILAHKAN

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KALAU MAU DENGAN ANAK KORBAN)” lalu terdakwa mendekati Anak korban sambil mengelus-elus kepala Anak korban dan mengatakan “AKAN BERTANGGUNG JAWAB APABILA MAU MELAKUKAN PERSETUBUHAN” namun Anak korban diam saja, lalu terdakwa melepaskan celana yang Anak korban gunakan dan terdakwa juga melepaskan celana yang terdakwa gunakan lalu pada saat terdakwa mau memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak korban, setelah itu kedua kaki Anak korban dilebarkan oleh terdakwa dan terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak korban dan Anak korban saat itu merasakan kesakitan yang mana saat itu terdakwa memaju mundurkan pantatnya selama lebih kurang 1 (satu) menit dan terdakwa mencabut alat kelaminnya (penis) dari alat kelamin (vagina) Anak korban dan mengeluarkan spermanya di luar alat kelamin (vagina) Anak korban dan setelah selesai melakukan perbuatannya Anak korban dan terdakwa memakai celananya kembali;

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan Anak korban mengalami trauma terhadap terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 77/04/03/RSUD/VII/2023 tanggal delapan belas bulan juli tahun dua ribu dua puluh tiga yang ditandatangani dan dilakukan pemeriksaan oleh dr. Anggun Nurul Fitria selaku dokter di RSUD Kayuagung terhadap Korban pada tanggal tiga belas bulan juli tahun dua ribu dua puluh tiga dengan hasil pemeriksaan ditemukan robekan diarah jam 1,3,4,5,11;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di sebuah pondok yang terletak di persawahan yang beralamat

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Awal Terusan Kecamatan SP. Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir, Anak saksi korban telah disetubuhi oleh Terdakwa dan Saudara Faisal (DPO);

- Bahwa Anak saksi korban saat ini berusia 12 (dua belas) tahun;

- Bahwa kejadian bermula saat Terdakwa menjemput Anak saksi korban dan Anak saksi 1 dengan menggunakan sepeda motor menuju ke pondok yang terletak di persawahan. Sesampainya di pondok telah ada Saudara Faisal (DPO), Saudara Anggi, dan Saudara Fajar, lalu Terdakwa menyuruh Anak saksi korban dan Anak saksi 1 masuk ke dalam pondok dan setelah masuk ke dalam pondok, Terdakwa memaksa Anak saksi korban meminum minuman keras dengan cara memegang kepala Anak saksi sehingga Anak saksi korban meminum minuman keras tersebut, sedangkan Anak saksi 1 dipaksa meminum minuman keras oleh Saudara Faisal (DPO). Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Anak saksi 1 mengajak Anak saksi korban pulang ke rumah, lalu Terdakwa dan Saudara Faisal (DPO) mengantar Anak saksi pulang ke rumahnya, lalu saat Terdakwa dan Saudara Faisal (DPO) sedang mengantar Anak saksi korban pulang ke rumah, di perjalanan Saudara Faisal (DPO) menyuruh Terdakwa nanti saja mengantar pulang ke rumah sehingga Anak saksi korban, Saudara Faisal (DPO), dan Terdakwa kembali ke pondok. Sesampainya di pondok, Anak saksi korban duduk di tangga kemudian Terdakwa menyuruh Anak saksi korban masuk ke dalam pondok namun Anak saksi korban tidak mau sehingga Terdakwa mengangkat Anak saksi korban agar masuk ke dalam pondok. Setelah Anak saksi korban berada di dalam pondok Saudara Faisal (DPO) menyuruh Terdakwa keluar pondok dan menunggu di luar. Kemudian Saudara Faisal (DPO) langsung menutup pintu pondok dan langsung menindih tubuh Anak saksi korban namun Anak saksi korban langsung mendorong tubuh Saudara Faisal (DPO) sehingga terdorong ke arah belakang. Lalu Saudara Faisal (DPO) melepas celananya sambil memegang kedua tangan Anak saksi korban dan melepas celana Anak saksi korban kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak saksi korban. Setelah selesai Saudara Faisal (DPO) memanggil Terdakwa yang berada di luar dan menyuruh Terdakwa untuk menyetubuhi Anak saksi korban, kemudian Saudara Faisal (DPO) keluar pondok dan Terdakwa langsung melepaskan celananya dan memasukkan kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak saksi korban

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama kurang lebih 1 (satu) menit dan membuang spermanya di luar alat kelamin Anak saksi korban;

- Bahwa Anak saksi korban sempat melakukan perlawanan dengan menendang Saudara Faisal (DPO) dan berteriak, namun dikarenakan Anak saksi korban meminum minuman keras sehingga Anak saksi korban merasa lemas dan pusing;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Anak saksi korban mengalami sakit pada bagian alat kelamin, serta Anak saksi korban merasa takut dan trauma atas kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Anak saksi korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Anak saksi korban;

2. Anak Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi 1 merupakan teman sekolah Anak saksi korban;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di sebuah pondok yang terletak di persawahan yang beralamat di Desa Awal Terusan Kecamatan SP. Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir, Anak saksi Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa;

- Bahwa kejadian bermula saat Terdakwa mengajak Anak saksi 1 untuk minum minuman keras, lalu Terdakwa menjemput Anak saksi 1 dan Anak saksi Korban dengan menggunakan sepeda motor menuju ke pondok yang terletak di persawahan. Sesampainya di pondok telah ada Saudara Faisal (DPO), Saudara Anggi, dan Saudara Fajar, lalu Terdakwa menyuruh Anak saksi 1 dan Anak saksi Korban masuk ke dalam pondok dan setelah masuk ke dalam pondok, Terdakwa memaksa Anak saksi Korban meminum minuman keras dengan cara memegang kepala Anak saksi Korban sehingga Anak saksi Korban meminum minuman keras tersebut, sedangkan Anak saksi 1 dipaksa meminum minuman keras oleh Saudara Faisal (DPO). Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Anak saksi 1 mengajak Anak saksi Korban pulang ke rumah, lalu Terdakwa dan Saudara Faisal (DPO) mengantar Anak saksi 1 pulang ke rumah, dan Terdakwa bersama dengan Saudara Faisal (DPO) kembali ke pondok untuk mengantarkan Anak saksi Korban pulang ke rumahnya;

- Bahwa setelah kejadian Anak saksi 1 baru mengetahui kejadian persetubuhan tersebut dikarenakan diberitahukan oleh Anak saksi korban;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak saksi 1 pergi keluar rumah sudah meminta izin dengan ibu Anak saksi 1 dengan alasan hendak mengambil baju;

Terhadap keterangan Anak saksi 1 tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Anak saksi 1;

3. Saksi Ulfa Delfia Binti Elwan Subito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di sebuah pondok yang terletak di persawahan yang beralamat di Desa Awal Terusan Kecamatan SP. Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir, Anak saksi Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak saksi Korban saat ini berusia 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa awalnya Anak saksi Korban izin keluar rumah untuk membeli makanan, namun setelah berapa lama tidak kunjung pulang akhirnya saksi menyusul dan mencari keberadaan Anak saksi Korban serta bertanya dengan teman-teman Anak saksi Korban juga tidak mengetahui keberadaan Anak saksi korban;
- Bahwa kemudian saksi mendapat informasi apabila Anak saksi Korban terakhir bertemu dengan Anak saksi 1, lalu keesokan harinya saksi menemui pihak sekolah untuk membujuk Anak saksi 1 agar memberi tahu keberadaan Anak saksi Korban yang mana berdasarkan cerita dari Anak saksi 1 apabila Anak saksi Korban pergi dengan Terdakwa, kemudian mengetahui hal tersebut saksi langsung melaporkan ke Kepala Desa dan bertemu dengan Terdakwa, setelah itu Terdakwa menjemput saksi dan mengantarkan ke tempat Anak saksi Korban berada, lalu setelah bertemu keadaan Anak saksi Korban hanya diam saja, selanjutnya Anak saksi Korban dan saksi pulang ke rumah;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak saksi Korban awal mula kejadian berawal dari Anak saksi Korban yang dijemput oleh Terdakwa kemudian menjemput Anak saksi 1 dengan menggunakan sepeda motor menuju ke pondok yang terletak di persawahan. Sesampainya di pondok telah ada Saudara Faisal (DPO), Saudara Anggi, dan Saudara Fajar, lalu Terdakwa memaksa Anak saksi Korban meminum minuman keras, lalu Terdakwa dan Saudara Faisal (DPO) mengantarkan Anak saksi pulang ke rumahnya, sedangkan Anak saksi Korban dibawa kembali ke pondok dan Saudara Faisal (DPO) langsung menyetubuhi Anak saksi Korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak saksi

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban. Setelah selesai Saudara Faisal (DPO) memanggil Terdakwa yang berada di luar dan menyuruh Terdakwa untuk menyetubuhi Anak saksi korban, kemudian Saudara Faisal (DPO) keluar pondok dan Terdakwa langsung melepaskan celananya dan memasukkan kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak saksi Korban serta membuang spermanya di luar alat kelamin Anak saksi korban;

- Bahwa berdasarkan cerita Anak saksi Korban Terdakwa memaksa Anak saksi Korban untuk masuk ke dalam pondok dengan mengangkat Anak saksi Korban serta pada saat Anak saksi Korban hendak disetubuhi, Anak saksi Korban melawan dengan cara mendorong namun dikarenakan pengaruh minuman keras sehingga Anak saksi Korban merasa lemas dan pusing;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Anak saksi Korban mengalami sakit pada bagian alat kelamin, serta Anak saksi Korban merasa takut dan trauma atas kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi Rianli Markual Bin Elwan Subito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ayah dari Anak saksi korban;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di sebuah pondok yang terletak di persawahan yang beralamat di Desa Awal Terusan Kecamatan SP. Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir, Anak saksi Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak saksi Korban saat ini berusia 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang bekerja di Desa Telang Kecamatan Bayung Lincir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya sekira jam 03.00 WIB, saksi mendapat telepon dari ibu saksi yang memberitahukan bahwa Anak saksi Korban belum pulang ke rumah sejak keluar dari rumah sekira jam 19.30 WIB kemudian setelah saksi menerima telepon tersebut, saksi langsung pulang ke Desa Awal Terusan dan sekira jam 15.00 WIB tepatnya pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sesampainya saksi di Palembang, saksi kembali menerima telepon bahwa Anak saksi Korban sudah ketemu dan sudah berada di rumah dan sekira jam 16.00 WIB



saksi tiba di rumah dan saksi pun mendapat cerita dari Anak saksi Korban apabila Anak saksi Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan dari cerita Anak saksi Korban berawal dari Anak saksi Korban yang dijemput oleh Terdakwa kemudian menjemput Anak saksi 1 dengan menggunakan sepeda motor menuju ke pondok yang terletak di persawahan. Sesampainya di pondok telah ada Saudara Faisal (DPO), Saudara Anggi, dan Saudara Fajar, lalu Terdakwa memaksa Anak saksi Korban meminum minuman keras, lalu Terdakwa dan Saudara Faisal (DPO) mengantarkan Anak saksi 1 pulang ke rumahnya, sedangkan Anak saksi Korban dibawa kembali ke pondok dan Saudara Faisal (DPO) langsung menyetubuhi Anak saksi Korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak saksi korban. Setelah selesai Saudara Faisal (DPO) memanggil Terdakwa yang berada di luar dan menyuruh Terdakwa untuk menyetubuhi Anak saksi korban, kemudian Saudara Faisal (DPO) keluar pondok dan Terdakwa langsung melepaskan celananya dan memasukkan kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak saksi Korban serta membuang spermanya di luar alat kelamin Anak saksi korban;

- Bahwa berdasarkan cerita Anak saksi Korban Terdakwa memaksa Anak saksi Korban untuk masuk ke dalam pondok dengan mengangkat Anak saksi Korban serta pada saat Anak saksi Korban hendak disetubuhi, Anak saksi Korban melawan dengan cara mendorong namun dikarenakan pengaruh minuman keras sehingga Anak saksi Korban merasa lemas dan pusing;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Anak saksi Korban mengalami sakit pada bagian alat kelamin, serta Anak saksi Korban merasa takut dan trauma atas kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di sebuah pondok yang terletak di persawahan yang beralamat di Desa Awal Terusan Kecamatan SP. Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa dan Saudara Faisal (DPO) telah menyetubuhi Anak saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Saudara Faisal (DPO) mengirimkan pesan kepada Terdakwa untuk mengajak perempuan saat akan minum minuman keras. Kemudian Terdakwa mengatakan ada dan mengajak Anak saksi 1 dan Anak saksi Korban dengan menjemputnya dengan menggunakan sepeda motor menuju ke pondok yang terletak di persawahan. Sesampainya di pondok telah ada Saudara Faisal (DPO), Saudara Anggi, dan Saudara Fajar, lalu Terdakwa memaksa Anak saksi Korban meminum minuman keras, sedangkan Saudara Faisal (DPO) memaksa Anak saksi 1 untuk meminum minuman keras, lalu Anak saksi 1 mengajak Anak saksi Korban untuk pulang ke rumah. Kemudian Terdakwa dan Saudara Faisal (DPO) mengantarkan Anak saksi 1 pulang ke rumahnya, sedangkan Anak saksi Korban dibawa kembali ke pondok;
 - Bahwa sesampainya lagi di pondok, Anak saksi Korban duduk di tangga kemudian Terdakwa menyuruh Anak saksi Korban masuk ke dalam pondok namun Anak saksi Korban tidak mau sehingga Terdakwa langsung mengangkat Anak saksi Korban agar masuk ke dalam pondok. Setelah Anak saksi Korban berada di dalam pondok Saudara Faisal (DPO) menyuruh Terdakwa keluar pondok dan menunggu di luar. Tak beberapa lama kemudian Saudara Faisal (DPO) memanggil Terdakwa yang berada di luar dan menyuruh Terdakwa untuk menyetubuhi Anak saksi korban, kemudian Saudara Faisal (DPO) keluar pondok dan Terdakwa langsung melepaskan celananya dan memasukkan kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak saksi Korban selama kurang lebih 1 (satu) menit dan membuang spermanya di luar alat kelamin Anak saksi korban;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyetubuhi Anak saksi Korban adalah untuk menyalurkan hasrat seksual Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan surat berupa :
1. Visum et repertum Nomor : 77/04/03/RSUD/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Anggun Nurul Fitria, selaku dokter yang

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa pada RSUD Kayuagung, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban sebagai berikut: dari fakta-fakta yang telah saya temukan dari pemeriksaan orang tersebut maka disimpulkan bahwa ditemukan robekan diarah jam 1,3,4,5, dan 11;

2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1602-LT-22062016-0066 atas nama Anak korban, yang menerangkan bahwa Anak korban tersebut lahir di Palembang pada tanggal 3 Desember 2010, yang merupakan anak kesatu dari ibu Indah Permata Sari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai daster panjang berwarna biru bermotif rumbai dengan bahu berwarna putih;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna putih;
- 1 (satu) helai beha berwarna putih;
- 2 (dua) buah botol minuman alkohol bermerek anggur merah;

Keseluruhan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, serta telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di sebuah pondok yang terletak di persawahan yang beralamat di Desa Awal Terusan Kecamatan SP. Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa dan Saudara Faisal (DPO) telah menyetubuhi Anak saksi korban;
- Bahwa kejadian bermula saat Terdakwa mengajak Anak saksi 1 dan Anak saksi Korban dengan menjemputnya dengan menggunakan sepeda motor menuju ke pondok yang terletak di persawahan. Sesampainya di pondok telah ada Saudara Faisal (DPO), Saudara Anggi, dan Saudara Fajar, lalu Terdakwa memaksa Anak saksi Korban minum minuman keras, sedangkan Saudara Faisal (DPO) memaksa Anak saksi 1 untuk minum minuman keras, lalu Anak saksi 1 Mutia Destriana Binti Asep Kelana Jaya mengajak Anak saksi Korban untuk pulang ke rumah. Kemudian Terdakwa dan Saudara Faisal (DPO) mengantarkan Anak saksi 1 pulang ke rumahnya, sedangkan Anak saksi Korban dibawa kembali ke pondok;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya lagi di pondok, Anak saksi Korban duduk di tangga kemudian Terdakwa menyuruh Anak saksi Korban masuk ke dalam pondok namun Anak saksi Korban tidak mau sehingga Terdakwa langsung mengangkat Anak saksi Korban agar masuk ke dalam pondok. Setelah Anak saksi Korban berada di dalam pondok Saudara Faisal (DPO) menyuruh Terdakwa keluar pondok dan menunggu di luar dan Saudara Faisal (DPO) langsung menyetubuhi Anak saksi korban. Setelah selesai Saudara Faisal (DPO) kemudian memanggil Terdakwa yang berada di luar dan menyuruh Terdakwa untuk menyetubuhi Anak saksi korban, kemudian Saudara Faisal (DPO) keluar pondok dan Terdakwa langsung melepaskan celananya dan memasukkan kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak saksi Korban selama kurang lebih 1 (satu) menit dan membuang spermanya di luar alat kelamin Anak saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Anak saksi Korban mengalami sakit pada bagian alat kelamin, serta Anak saksi Korban merasa takut dan trauma atas kejadian tersebut;
- Bahwa berdasarkan Visum et repertum Nomor : 77/04/03/RSUD/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Anggun Nurul Fitria, selaku dokter yang memeriksa pada RSUD Kayuagung, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban sebagai berikut: dari fakta-fakta yang telah saya temukan dari pemeriksaan orang tersebut maka disimpulkan bahwa ditemukan robekan diarah jam 1,3,4,5, dan 11;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Pertama melanggar Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Kedua melanggar Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa "setiap orang" dalam rumusan hukum pidana sama dengan rumusan "barang siapa", yaitu setiap pelaku perbuatan pidana (*dader*) dalam hukum pidana disebut sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama **M. KADAPI BIN RIDWAN HADI** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepadanya apabila ternyata dalam pertimbangan unsur-unsur lain dalam pasal dakwaan ini terbukti sepenuhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Setiap orang' telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak sesuai dengan ketentuan pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Anak saksi korban dapat dikategorikan sebagai "anak" seperti pengertian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1602-LT-22062016-0066 atas nama Anak saksi korban, yang menerangkan bahwa Anak saksi korban tersebut lahir di Palembang pada tanggal 3 Desember 2010, yang merupakan anak kesatu dari ibu Indah Permata Sari, sehingga pada saat kejadian pada tanggal 11 Juli 2023, Anak saksi korban berusia 12 (dua belas) tahun atau belum berusia 18 (delapan belas) tahun, yang mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, masuk dalam kategori Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kesengajaan melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu tersebut dalam hal ini perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan ,atau membujuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam ketentuan pasal 1 angka 15 a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2023/PN Kag



Menimbang, bahwa kekerasan dapat diartikan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah. Melakukan kekerasan dapat disamakan dengan membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Yang dimaksud dengan pingsan adalah hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya dan tidak mengetahui lagi apa yang terjadi dengan dirinya, sedangkan tidak berdaya mengandung arti tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikit pun. Tidak berdaya masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan sedangkan yang dimaksud kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah;

Menimbang, bahwa pengertian dari persetubuhan sebagaimana *Arrest Hooge Raad* tanggal 5 Februari 1912 sebagaimana dikutip oleh R. Soesilo adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di sebuah pondok yang terletak di persawahan yang beralamat di Desa Awal Terusan Kecamatan SP. Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa dan Saudara Faisal (DPO) telah menyetubuhi Anak saksi korban;

Menimbang, bahwa kejadian bermula saat Terdakwa mengajak Anak saksi 1 dan Anak saksi Korban dengan menjemputnya dengan menggunakan sepeda motor menuju ke pondok yang terletak di persawahan. Sesampainya di pondok telah ada Saudara Faisal (DPO), Saudara Anggi, dan Saudara Fajar, lalu Terdakwa memaksa Anak saksi Korban meminum minuman keras, sedangkan Saudara Faisal (DPO) memaksa Anak saksi 1 untuk meminum minuman keras, lalu Anak saksi 1 mengajak Anak saksi Korban untuk pulang ke rumah. Kemudian Terdakwa dan Saudara Faisal (DPO) mengantarkan Anak saksi 1 ke rumahnya, sedangkan Anak saksi Korban dibawa kembali ke pondok;

Menimbang, bahwa sesampainya lagi di pondok, Anak saksi Korban duduk di tangga kemudian Terdakwa menyuruh Anak saksi Korban masuk ke dalam pondok namun Anak saksi Korban tidak mau sehingga Terdakwa langsung mengangkat Anak saksi Korban agar masuk ke dalam pondok. Setelah Anak saksi Korban berada di dalam pondok Saudara Faisal (DPO)



menyuruh Terdakwa keluar pondok dan menunggu di luar dan Saudara Faisal (DPO) langsung menyetubuhi Anak saksi korban. Setelah selesai Saudara Faisal (DPO) kemudian memanggil Terdakwa yang berada di luar dan menyuruh Terdakwa untuk menyetubuhi Anak saksi korban, kemudian Saudara Faisal (DPO) keluar pondok dan Terdakwa langsung melepaskan celananya dan memasukkan kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak saksi Korban selama kurang lebih 1 (satu) menit dan membuang spermanya di luar alat kelamin Anak saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Anak saksi Korban mengalami sakit pada bagian alat kelamin, serta Anak saksi Korban merasa takut dan trauma atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et repertum Nomor : 77/04/03/RSUD/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Anggun Nurul Fitria, selaku dokter yang memeriksa pada RSUD Kayuagung, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban sebagai berikut: dari fakta-fakta yang telah saya temukan dari pemeriksaan orang tersebut maka disimpulkan bahwa ditemukan robekan diarah jam 1,3,4,5, dan 11;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menarik paksa Anak saksi Korban agar naik ke dalam pondok saat Anak saksi Korban sedang terpengaruh minuman keras sebelum melakukan persetubuhan adalah perbuatan dengan sengaja melakukan kekerasan dengan tujuan untuk memaksa Anak saksi Korban melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya' telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*" menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan "orang yang melakukan" (pleger) ialah seorang yang sendirian telah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Selanjutnya yang dimaksud dengan "orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) adalah seseorang yang berhendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain "Turut melakukan". Menurut Prof. Simon, ialah bahwa orang yang "Turut Melakukan" (*mede dader*)

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus memenuhi syarat dari tiap-tiap unsur yang merupakan syarat sebagai pelaku, menurut ketentuan undang-undang suatu bentuk “Turut melakukan” terjadi apabila beberapa orang bersama-sama melakukan delik/tindak pidana;

Menimbang, bahwa R. Soesilo juga menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan (*medepleger*) dalam arti kata adalah “bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) suatu peristiwa pidana. Kedua orang tersebut harus melakukan perbuatan pelaksanaan dari anasir/elemen peristiwa pidana tersebut sehingga tidak dapat dikatakan sebagai “turut melakukan” apabila hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong karena hal tersebut tidak termasuk “*medepleger*” namun dihukum sebagai orang yang membantu melakukan “*medeplichtige*” dalam ketentuan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, setelah Saudara Faisal (DPO) menyetubuhi Anak saksi korban, kemudian Saudara Faisal memanggil Terdakwa yang berada di luar dan menyuruh Terdakwa untuk menyetubuhi Anak saksi korban, sehingga Terdakwa langsung melepaskan celananya dan memasukkan kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak saksi Korban selama kurang lebih 1 (satu) menit dan membuang spermanya di luar alat kelamin Anak saksi korban. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan (*medepleger*) sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu ‘Yang turut serta melakukan perbuatan’ telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tanggal 30 Juni 2000 Tentang Pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya, secara tegas menyatakan, "terhadap tindak pidana ekonomi, korupsi, narkoba, perkosaan, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat, lingkungan hidup, Mahkamah Agung mengharapkan supaya Pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan didalam masyarakat";

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Perkara-Perkara Hukum yang perlu mendapat perhatian pengadilan menyatakan, "bahwa pimpinan Mahkamah Agung menghimbau agar setiap insan pengadilan bekerja sungguh-sungguh menjamin penegakkan hukum dan mengambil tindakan yang benar dan adil terhadap perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat antara lain korupsi, narkoba, utang piutang Negara, pencurian dilaut dan kejahatan kehumanan yang nyata merugikan keuangan Negara dan rakyat dan perkosaan. Terhadap perkara tersebut perlu ada kesungguhan dan perhatian karena secara langsung menyangkut kerugian terhadap Negara dan rakyat. Hendaknya Para Hakim menganut suatu pendirian yaitu tekad untuk menjadi barisan terdepan dalam memberantas sampai ke akarnya segala bentuk kejahatan tersebut";

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai daster panjang berwarna biru bermotif rumbai dengan bahu berwarna putih;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna putih;
- 1 (satu) helai beha berwarna putih;

yang telah disita dari saksi Rianli Markual Bin Elwan Subito, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Rianli Markual Bin Elwan Subito;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) buah botol minuman alkohol bermerek anggur merah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. KADAPI BIN RIDWAN HADI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas)** dan denda sejumlah **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) helai daster panjang berwarna biru bermotif rumbai dengan bahu berwarna putih;
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna putih;
 - 1 (satu) helai beha berwarna putih;

Dikembalikan kepada saksi Rianli Markual Bin Elwan Subito;

- 2 (dua) buah botol minuman alkohol bermerek anggur merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, oleh kami, Eva Rachmawaty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Monica Gabriella P.S., S.H., Anisa Lestari, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irma Yulaini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Desi Yumenty, S.H. M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Monica Gabriella P.S., S.H.

Eva Rachmawaty, S.H., M.H.

Anisa Lestari, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Irma Yulaini, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26